

ABSTRAK

Perlu adanya penerapan asa keseimbangan monodualistik antara pelaku dan korban kejahatan. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan asas dari hukum pidana yaitu asas *Equality Before The Law*. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa sekarang (2) Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yaitu dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Untuk pengumpulan data penulis melakukan pengkajian terhadap hukum yang mengatur tentang permasalahan diatas seperti Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, KUHP maupun KUHP.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak dapat berfungsi secara maksimal, apabila aparat penegak hukum belum menerapkan dan memperhatikan keseimbangan monodualistik dalam penegakan hukum.

Kata Kunci :Kebijakan Sanksi Pidana, Keseimbangan Monodualistik, Eksploitasi, Perlindungan Anak

